



# MAGISTER ILMU HUKUM

## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

**UTA'45**  
— Jakarta —

### RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN

### HUKUM PIDANA ANAK

SEMESTER III TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Dosen Pengampu : Dr. ETTY UTJU RUHAYATI.,SH.,MH

#### A. Deskripsi

Merupakan mata kuliah membahas perkembangan tentang hukum pidana anak, pertanggungjawaban pidana untuk anak, pemidanaan terhadap anak ditinjau dari segi yuridis dan pendekatan aspek-aspek non yuridis. Pembahasannya mencakup bagaimana bila anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Pembahasan mencakup pula hukum materil maupun hukum formil yang berkaitan dengan anak. Mata kuliah ini juga akan berkaitan dengan perlindungan anak dalam peradilan pidana anak.

#### B. Model Pembelajaran

*Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,*

#### C. Buku Acuan Utama/ Referensi

1. Made Sadi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana*, 1997, Malang: IKIP.
2. Sandra Walklate, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, 2003, Malang: UM Press
3. *The Beijing Rules, United Standar Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice*, 1986, New York.
4. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
5. Jurnal yang terkait dengan Hukum Pidana Anak

**D. Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian** Pelaksanaan kuliah berlangsung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B (66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E 90-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang.



## RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKNI

<b>Mata Kuliah</b> : Hukum Pidana Anak		<b>Semester</b> : III		<b>Kode</b> : HUK232	
<b>Prodi</b> : Ilmu Hukum		<b>Dosen</b> : Dr. Etty Utju Ruhayati.,SH.,MH		<b>SKS</b> : 2	
<b>Kompetensi</b> : Mampu memahami konsep kejahatan internasional & trans nasional, unsur, dan ancaman pidananya; serta mampu menganalisis kejahatan internasional dan trans nasional dan menerapkannya pada kasus kejahatan internasional atau trans nasional tertentu.					
(1) Minggu Ke	(2) Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	(3) Materi Pembelajaran	(4) Bentuk Pembelajaran	(5) Kriteria (Indikator) Penilaian	(6) Bobot Nilai
1	a. Mampu memahami istilah hukum pidana anak; b. Mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana anak.	Kontrak perkuliahan; Pengantar perkuliahan ; Istilah , pengertian, hukum pidana anak.	<i>Metode teaching, discuss learning, collaborative learning, inquiry learning.</i>	a. Mampu menjelaskan istilah hukum pidana anak; b. Mampu menjelaskan pengertian hukum pidana anak	7%
2	a. Mampu memahami ruang lingkup hukum pidana anak; b. Mampu membedakan hukum pidana umum dengan hukum pidana anak.	Ruang lingkup hukum pidana anak.	<i>Metode teaching, discuss learning, collaborative learning, inquiry learning.</i>	a. Mampu menjelaskan ruang lingkup hukum pidana anak; b. Mampu membedakan hukum pidana umum dengan hukum pidana anak.	8%
3 & 4	Mampu memahami perkembangan hukum pidana anak.	1. Perkembangan hukum pidana anak; 2. Intrumen internasional yang mengatur peradilan anak: <i>Declaration of the Right of the Child, Convention of the Right of the Child, the Beijing Rules, the Riyadh Guidelines, the Tokyo Rules, United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their</i>	<i>Metode teaching, discuss, collaborative learning, inquiry learning.</i>	a. Mampu menjelaskan perkembangan hukum pidana anak; b. Mampu menjelaskan hukum pidana materiil anak; c. Mampu menjelaskan hukum pidana formil anak; d. Mampu menjelaskan instrumen internasional yang berkaitan dengan peradilan anak.	10%

		<i>Liberty, dll.</i>			
5	Mampu memahami unsur tindak pidana anak.	1. Unsur tindak pidana anak; 2. Pemenuhan unsur obyektif dan unsur subyektif	<i>Metode teaching, discuss learning, collaborative learning, problem base learning</i>	a. Menjelaskan dan menguraikan serta menganalisis unsur tindak pidana anak;  b. Menjelaskan dan menguraikan serta menganalisis unsur obyektif dan unsur subyektif	7%
6	Mampu memahami Konsep pertanggungjawaban pidana anak ( <i>Criminal Responsibility for Child</i> )	Konsep pertanggungjawaban pidana anak ( <i>Criminal Responsibility for Child</i> )	<i>Metode teaching, discuss learning, collaborative learning, problem base learning</i>	1. Menjelaskan dan menguraikan konsep pertanggungjawaban pidana anak ( <i>Criminal Responsibility for Child</i> ) 2. Mampu membedakan pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai subyek tindak pidana dengan pelaku tindak pidana dewasa.	7%
7	Mampu memahami tujuan pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana	1. Konsep pemidanaan terhadap anak; 2. Teori permidanaan 3. <i>Restorative Justice &amp; Diversi</i>	<i>Metode teaching, discuss, collaborative learning, problem base learning.</i>  <b>Project 1: Bedah kasus anak sebagai subyek tindak pidana.</b> ( <i>Penerapan hukum materiil</i> )	Mampu menjelaskan dan menguraikan serta menganalisis tentang konsep pemidanaan terhadap anak & menerapkannya dalam kasus tertentu	6%
<b>UTS</b>					
9	Mampu memahami jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak sebagai subyek tindak pidana.	Jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak sebagai subyek tindak pidana.	<i>Metode teaching, discuss, collaborative learning, self learning</i>	a. Mampu menjelaskan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak sebagai subyek tindak pidana.	8%

10	Mampu memahami Hukum Acara Peradilan Pidana Anak	Hukum Acara Peradilan Pidana Anak	<i>Metode teaching, discuss, collaborative learning, problem base learning.</i>  <b>Project 2 : Bedah kasus penerapan hukum formil</b>	a. Mampu menjelaskan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak b. Mampu menerapkan dalam kasus tertentu	7%
11	Mampu memahami kewenangan penegak hukum dalam menangani pembedaan terhadap anak.	Kewenangan penegak hukum dalam menangani pembedaan terhadap anak.	<i>Metode teaching, discuss, collaborative learning, problem base learning</i>	a. Mampu menjelaskan dan kewenangan penegak hukum dalam menangani pembedaan terhadap anak.  b. Mampu menganalisis kewenangan penegak hukum dalam kasus yang relevan.	8%
12	Mampu memahami perlindungan anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum	Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum	<i>Metode teaching, discuss, collaborative learning, problem base learning</i>	a. Mampu menjelaskan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum b. Mampu menerapkan dalam kasus yang relevan	7%
13	Mampu memahami perlindungan anak sebagai korban tindak pidana dan menjadi saksi tindak pidana	Perlindungan anak korban tindak pidana dan menjadi saksi tindak pidana	<i>Metode teaching, discuss, collaborative learning, problem base learning</i>	a. Mampu menjelaskan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana; b. Mampu menjelaskan perlindungan anak sebagai saksi tindak pidana; c. Mampu menerapkan dalam kasus yang relevan.	7%
14	Mampu memahami pelaksanaan	Lembaga pemsarakatan khusus	<i>Metode teaching, discuss,</i>	a. Mampu menjelaskan hak-hak	8%

	pidana terhadap anak	anak.	<i>collaborative learning, problem base learning</i>	anak yang sedang menjalankan pidana; b. Mampu menganalisis suatu kasus yang relevan	
15		<b>Project 3: Presentasi Makalah Review</b>			10%
<b>UAS</b>					

<p><b>Disiapkan oleh,</b></p>  <p><b>(Dr. Etty Utju Ruhayati.,SH.,MH)</b> Dosen</p>	<p><b>Diperiksa oleh,</b></p>  <p><b>(Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH)</b> Ketua Prodi</p>	<p><b>Disahkan oleh,</b></p>  <p><b>(Wagiman, S.Fil. SH, MH)</b> Direktur Pascasarjana</p>
---	--	--